

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang landasan teoritis mengenai konsep-konsep yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Pada bab ini dibahas juga mengenai penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dijalankan.

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu, akan dibahas kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari teori atau konsep penelitian berupa skema dan uraian singkat. Berdasarkan uraian singkat, dalam kerangka pemikiran juga terdapat hipotesis penelitian yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal* dan *agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*. *Principal* adalah seseorang yang memegang saham, baik pemilik atau investor. Sedangkan *agent* adalah orang yang ditunjuk sebagai manajer untuk melaksanakan tugas agar tercapai tujuan dan sasaran. Teori ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara *principal* dengan *agent* karena *agent*



lebih memiliki banyak informasi yang lebih detail dibandingkan informasi yang dimiliki oleh *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Masalah keagenan muncul karena perbedaan kepentingan dan konflik antara kepemilikan dan kontrol sebagai *principal* yang mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa wewenang pendelegasian dapat mengurangi pengambilan keputusan yang memaksimalkan nilai oleh manajer di perusahaan. Himmelberg, Hubbard, dan Palia (1999) membantah pernyataan Jensen dan Meckling dengan mengatakan masalah *principal* dengan *agent* tidak selalu sama di setiap permasalahan perusahaan.

2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain menurut Undang-Undang, berikut merupakan beberapa definisi perpajakan menurut beberapa ahli:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

(2) Menurut S. I. Djajadiningrat

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

(3) Menurut Dr. N. J. Feldman

“Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian berdasarkan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa:

(1) Pajak merupakan suatu iuran negara yang dapat dipaksakan

(2) Hasil dari pembayaran pajak tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membayarnya, melainkan secara bertahap



- (3) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan untuk membayar utang negara

- (4) Pemungutan pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo dalam Perpajakan (2019:4) terdapat empat fungsi pajak, yaitu

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- (3) Fungsi stabilitas digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- (4) Fungsi redistribusi pendapatan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat



c. Jenis Pajak

Dalam buku Perpajakan oleh Siti Resmi (2019:6), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Menurut Golongan

- (a) Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain.
- (b) Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

(2) Menurut Sifat

- (a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.
- (b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal

(3) Menurut Lembaga Pemungut

- (a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2019:5), terdapat beberapa syarat dalam pemungutannya yaitu :

(1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan berarti mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak. Adil dalam pelaksanaannya berarti dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

(2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Karena pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, maka terdapat jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

(4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya agar sesuai dengan fungsi *budgetair*

(5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2019:9), terdapat beberapa tata cara untuk memungut pajak, yaitu:

(1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

(a) Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

(b) Stelsel Anggaran

Pengenaan pajak menurut stelsel anggaran didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Jadi, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun Pajak sudah dapat ditetapkan besarnya ajak terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

(c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Besarnya pajak pada awal tahun dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Apabila lebih kecil, kelebihanannya dapat diminta kembali

(2) Asas Pemungutan Pajak

(a) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari



dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

(b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

(c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

(3) Sistem Pemungutan Pajak

(a) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

- i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- ii) Wajib Pajak bersifat pasif.
- iii) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

(b) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungut pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri



ii) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

iii) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi

(c) *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain pemerintah dan Wajib Pajak.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2019:12) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- (1) Perlawanan pasif yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik.
- (2) Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dengan bentuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Penghindaran Pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) **a. Pengertian Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah suatu strategi dan teknik dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Drs. Chairil Anwar Pohan; 2014:23)

Selain itu, ada juga pengertian penghindaran pajak menurut para ahli dalam Zain (2008:49)

(1) Menurut Harry Graham Balter

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.”

(2) Menurut Ernest R. Mortenson

“Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang ditimbulkan. Maka dari itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

(4) Menurut Robert H. Anderson

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”

4. *Financial Distress*

a. *Pengertian Financial Distress*

Financial distress adalah kegagalan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban dan ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas yang cukup untuk membuat suatu pembayaran (Dr. Ir. Agus Zainul Arifin; 2018:189)

Menurut Dr. Ir. Agus Zainul Arifin (2018:189) ada beberapa cara untuk mengatasi *financial distress* yaitu:

1. Menjual aktiva utama
2. Melakukan *merger* dengan perusahaan lain
3. Mengurangi pengeluaran modal, penelitian, dan pengembangan
4. Menerbitkan surat berharga yang baru

5. Negosiasi dengan bank dan kreditor lain

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Dampak *Financial Distress*

Ada beberapa dampak dari *financial distress* menurut Kamaludin dan Karina (2011), yaitu:

- (1) Risiko yang terkandung dalam biaya dari *financial distress* berdampak negatif bagi perusahaan sebagai pengganti kerugian pajak seiring dengan kenaikan utang perusahaan.
- (2) Hubungan terhadap konsumen, pemasok, karyawan, dan kreditor menjadi rusak karena mereka ragu akan eksistensi perusahaan.
- (3) Manajemen akan lebih fokus pada aliran kas jangka pendek dibandingkan kesehatan perusahaan jangka panjang.
- (4) Biaya tidak langsung yang terkandung pada *financial distress* akan lebih signifikan dibanding biaya langsung yang nyata seperti pembayaran untuk pengacara dan program untuk pemulihan kembali.

c. Faktor yang Mempengaruhi Risiko *Financial Distress*

Faktor yang mempengaruhi risiko *financial distress* menurut Kamaludin dan Karina (2011) antara lain:

- (1) Sensitivitas pendapatan perusahaan terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
- (2) Proporsi biaya tetap terhadap biaya variabel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Likuiditas dan kondisi pasar dari aset perusahaan.

(4) Kemampuan kas terhadap bisnis perusahaan.

d. Jenis-Jenis *Financial Distress*

(1) *Altman Z-Score*

Altman Z-Score merupakan model yang memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut. Rumus ini dipublikasi pertama kali oleh Edward I. Altman di Amerika Serikat tahun 1968 yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

(2) *Grover Score*

Model Grover merupakan model yang diciptakan berdasarkan pendesainan ulang dan penilaian ulang terhadap model *Altman Z-Score*. Model *Grover* memiliki tingkat akurasi sebesar 100% dan tipe *error* sebesar 0%.

(3) *Zmijewski Score*

Model ini merupakan hasil dari perluasan studi dalam prediksi kebangkrutan yang dilakukan oleh Zmijewski di tahun 1983 yang menambah validitas rasio keuangan sebagai alat deteksi kegagalan keuangan perusahaan.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Profitabilitas

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan (Hery 2015;554)

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas menurut Hery (2015;555) adalah:

- (1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu
- (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset dan ekuitas
- (5) Untuk mengukur margin laba kotor, laba operasional, dan laba bersih atas penjualan bersih

c. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Hery (2015;556) adalah:

(1) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Asset*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset, semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset dan juga sebaliknya.

(2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam ekuitas. Semakin tinggi hasil pengembaliannya, semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam ekuitas

(3) Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi margin laba kotor, semakin tinggi pula

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih dan juga berlaku sebaliknya. Hal ini disebabkan karena tingginya harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan.

(4) Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi marjin laba operasional, maka semakin tinggi laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih dan juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional.

(5) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase laba bersih atas penjualan bersih. Semakin tinggi marjin laba bersih, semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan dan juga berlaku sebaliknya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Konservatisme Akuntansi

a. Pengertian Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan utang yang kemungkinan terjadi. Penerapan prinsip ini menggunakan metode dimana pelaporan laba atau aktiva lebih rendah serta melaporkan utang yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan mendapatkan perlindungan atas risiko menurun dari neraca yang menyajikan aset bersih *understatement* dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu.

Menurut Hery (2017), konservatisme akuntansi dianggap sebagai sesuatu prinsip yang kontroversial. Di satu sisi, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan akuntansi yang dihasilkan dengan prinsip konservatif cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Pendapat ini dipicu oleh definisi mengenai akuntansi konservatif dimana prinsip ini mengakui pendapatan dan keuntungan. Di sisi lain, akuntansi konservatif bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer.

b. Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Menurut Watts (2003) konservatisme akuntansi dapat dibagi menjadi tiga pengukuran yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measures*, dan *Net Asset Measure*.

(1) *Earning/Stock Return Relation Measure*

Harga pasar saham berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset saat terjadi perubahan, baik perubahan atas rugi atau laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya.

(2) *Earning/Accrual Measures*

Dalam *Earning/Accrual Measures* dapat dibagi menjadi tiga model yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) Model Givoly dan Hayn (2000)

Givoly dan Hayn memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif, maka konservatif akuntansi akan semakin diterapkan dengan landasan teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya.

(b) Model Zhang (2007)

Zhang menggunakan CONACC sebagai pengukuran konservatisme. CONACC didapat dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi menunjukkan pencatatan kejadian buruk dalam perusahaan seperti biaya restrukturasi dan penghapusan aset. Semakin tinggi nilai CONACC, maka penerapan konservatisme juga semakin tinggi.

(c) *Discretionary Accrual*

Model akrual lain yang dapat digunakan sebagai pengukuran konservatisme adalah *discretionary accrual*. Model *discretionary accrual* yang paling sering digunakan adalah model Kasznik (1999).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Net Asset Measure

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari penelitian tentang pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Berikut adalah tabel ringkasan mengenai penelitian tersebut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: <i>return on asset</i> , <i>leverage</i> , <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	- ROA, <i>leverage</i> , <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 - ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010



1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	3. C Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, Rusli (2014)	Pengaruh <i>Return on Asset</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen: <i>return on asset</i>, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusi Variabel dependen: penghindaran pajak	- ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. - Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
	3.	3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Laila Marfu'ah (2015)	Pengaruh <i>Return on Asset</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: <i>return on asset</i>, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	- ROA tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
	4.	4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i>, dan pertumbuhan penjualan Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
	5.	5. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Hustna Dara Sarra (2017)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit, dan Dewan	Variabel independen: Konservatisme akuntansi, komite audit, dan dewan	- Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak



1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	komisaris independen Variabel dependen: penghindaran pajak	- Komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak - Dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak - Konservatisme akuntansi, komite audit, dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
		Mardiah Nursari, Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto (2017)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance	Variabel independen: profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional Variabel dependen: tax avoidance	- ROA berpengaruh terhadap tax avoidance - Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance
		Putri Meilia dan Adnan (2017)	Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index	Variabel independen: financial distress, karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif Variabel dependen: tax avoidance	- Financial distress, karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif secara bersama-sama menunjukkan hubungan yang saling berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan JII - Financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan JII tahun 2011-2015 - Karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan JII tahun 2011-2015 - Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan JII tahun 2011-2015
		Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017)	Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap Praktik Tax Avoidance	Variabel independen: financial distress, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, komisaris	- Financial distress memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance - Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax



1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	9.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	pada Perusahaan Manufaktur	independen, komite audit Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	<i>avoidance</i> - Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
				<i>The Influence of Ownership Structures, Financial Distress, and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange)</i>	Variabel independen: struktur kepemilikan, <i>financial distress</i> , <i>tax loss carry forward</i> Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	- Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Tax loss carry forward</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
				Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	- <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Profitability</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> -
				Pengaruh <i>Size</i> , <i>Age</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: <i>size</i> , <i>age</i> , <i>profitability</i> , <i>leverage</i> , dan <i>sales growth</i> Variabel dependen: <i>tax</i>	- <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Age</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>



			<i>avoidance</i>	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
	(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Camelia Mayang Susanti (2018)	Pengaruh Konservatisme, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: konservatisme, <i>leverage</i>, <i>size</i>, <i>capital intensity ratio</i>, <i>inventory intensity ratio</i>, dan <i>profitability</i> Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	- Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Inventory intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
13.	Yudi Mufti Prawira (2018)	Pengaruh <i>return on Asset</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: ROA, <i>corporate governance</i> Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	- ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Corporate governance</i> berpengaruh tidak signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
14.	Puput Rahayu (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i>, <i>sales growth</i>, <i>capital intensity</i> Variabel dependen: penghindaran pajak	- Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Capital intensity</i> berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak

1. Pengaruh *Financial Distress* terhadap penghindaran pajak

Financial distress merupakan kesulitan keuangan yang mungkin suatu awal kebangkrutan. Edwards *et al.* (2013) dalam Richardson, Lanis, dan Taylor (2015:8) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses sumber dana eksternal, penurunan rating kredit yang mengakibatkan manajemen untuk mengambil risiko lebih terkait agresivitas pajak perusahaan.

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan berusaha untuk meminimalisir seluruh pengeluaran dan juga akan berupaya untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat. Karena perusahaan berusaha meminimalisir pengeluaran, pajak yang termasuk dalam pengeluaran juga terkena dampaknya. Maka dari itu, semakin lama perusahaan terjebak dalam posisi *financial distress*, maka semakin besar pula jumlah pajak yang dihindari. Hal ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Meilia dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas digunakan untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, pada tingkat penjualan, aset,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan modal tertentu. Salah satu indikator profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). ROA merupakan pengukur laba bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan dalam kondisi rugi. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, kemungkinan terjadinya penghindaran pajak juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan Mendy Angelina dan Susi Dwimulyani (2019) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak

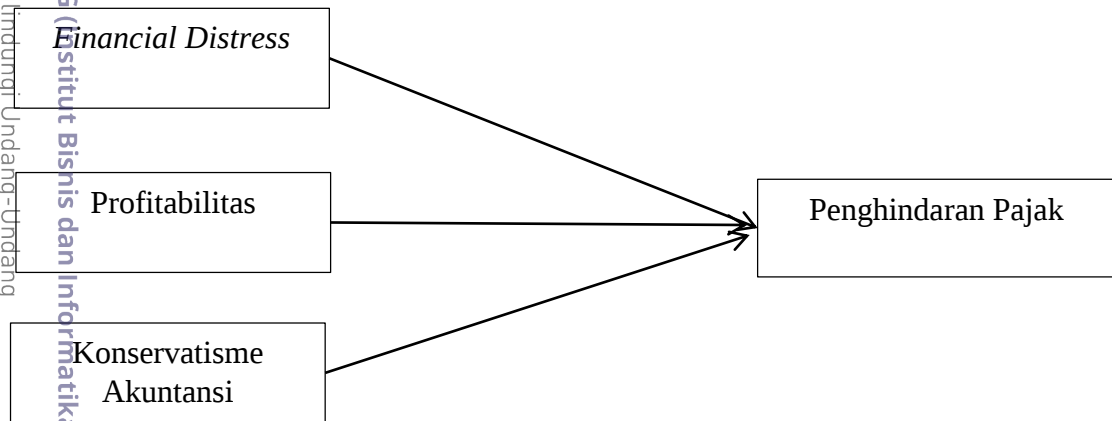
Menurut Watts, konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui aktiva dan laba serta mengakui kerugian dan utang yang mungkin terjadi. Menurut Susi (2010), konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak terjadi melalui rasio piutang dagang dan penjualan akibat pengakuan asimetrik dari menunda pengakuan penghasilan atau keuntungan dan mempercepat pengakuan biaya atau kerugian yang menyebabkan penurunan besarnya laba kena pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Sundari dan Vita Aprilina (2017) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang ada, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_{a1}: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
- H_{a2}: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
- H_{a3}: Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak